

## **FUNGSI BADAN PERMUSYAWARATAN DESA (BPD) DI DESA PUSAT DAMAI KECAMATAN PARINDU KABUPATEN SANGGAU**

Waya Satya Nugraha  
Dr. Sri Maryuni, M.Si  
Bima Sujendra, S.IP, M.Si  
Email: [wayasatyaip@gmail.com](mailto:wayasatyaip@gmail.com)

NIM: E43011003  
NIP: 196503021990022001  
NIP: 198304302005012001

1. Mahasiswa Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.
2. Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Tanjungpura Pontianak.

### **ABSTRAK**

Penulisan skripsi ini bertujuan untuk mendeskripsikan Fungsi Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam menjalankan fungsinya mengawasi kinerja Kepala Desa dan sebagai mitra Kepala Desa dalam menjalankan pemerintahan desa. Judul penelitian ini dipilih oleh peneliti karena BPD dinilai belum menjalankan fungsinya dengan maksimal yaitu sebagai pengawas dalam penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pusat Damai. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan teknik pengumpulan data berupa dokumentasi dan wawancara. Penelitian ini dilakukan dengan beberapa tahapan yang diawali dengan melakukan penelitian pendahuluan (*pre survey*), membuat rencana penelitian (Usulan Penelitian), melakukan pengambilan data primer dan sekunder yang sekaligus melakukan penelitian lapangan (wawancara), dilanjutkan dengan menganalisa data serta diteruskan dengan pembuatan laporan hasil penelitian (Skripsi). Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa Pusat Damai dalam penggunaan Alokasi Dana Desa belum mampu dijalankan dengan baik. Hal ini disebabkan oleh anggota Badan Permusyawaratan Desa tidak memiliki standar pedoman pengawasan, Kepala Desa tidak menyerahkan laporan penggunaan Alokasi Dana Desa kepada Badan Permusyawaratan Desa, Badan Permusyawaratan Desa kesulitan mengevaluasi penggunaan dana Alokasi Dana Desa dikarenakan tidak memiliki pedoman pengawasan, dan Badan Permusyawaratan Desa tidak melakukan pengoreksian sebab laporan pertanggungjawaban yang belum selesai. Hasil penelitian ini terdiri dari 4 (empat) aspek : Badan Permusyawaratan Desa Pusat Damai tidak memiliki pedoman pengawasan, kurangnya komunikasi antara Kepala Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pusat Damai terkait penyusunan dan penyampaian laporan penggunaan Alokasi Dana Desa, Saran untuk penelitian ini adalah kerjasama dan komunikasi perlu ditingkatkan baik itu antar sesama Aparatur Desa, agar terlaksananya penyelenggaraan pemerintahan desa yang baik.

Kata Kunci : Badan Permusyawaratan Desa, Penggunaan Alokasi Dana Desa, Pengawasan

## A. PENDAHULUAN

Di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dikeluarkan untuk menggantikan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Serangkaian UU Nomor 23 Tahun 2014 beserta perubahan-perubahannya menyebutkan adanya perubahan susunan dan kewenangan pemerintahan daerah. Susunan pemerintahan daerah menurut UU ini meliputi pemerintahan daerah provinsi, pemerintahan daerah kabupaten, dan DPRD. Pemerintahan daerah terdiri atas kepala daerah dan DPRD dibantu oleh perangkat daerah. Pemerintahan daerah provinsi terdiri atas pemerintah daerah provinsi dan DPRD provinsi. Adapun pemerintah daerah kabupaten/kota terdiri atas pemerintah daerah kabupaten/kota dan DPRD kabupaten/kota. Seiring berubahnya susunan pemerintahan daerah, kewenangan pemerintah daerah pun mengalami beberapa perubahan. Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan konkuren yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.

Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/wali kota, dibiayai oleh APBN. Pelaksanaan otonomi daerah merupakan jawaban yang logis dalam rangka pelaksanaan sistem pemerintahan yang sinergis antara Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah agar terwujudnya pemerintahan yang baik dan bersih. Hal ini sejalan dengan makna otonomi daerah yakni kewenangan daerah mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan masih dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan harus dimulai dari bawah yaitu pembangunan dari tingkat desa, desa

dalam sistem pemerintahan nasional harus menjadi sub sistem yang sederajat dengan sistem pemerintahan daerah sesuai dengan undang-undang yang telah mengatur hal tersebut (Tahir, 2007: 124).

Makna otonomi dalam kaitannya dengan desa adalah kewenangan yang dimiliki desa untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat desa menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku. Salah satu bentuk kewenangan yang dapat dilakukan oleh desa adalah pembuatan produk hukum (peraturan desa) untuk menjalankan roda Pemerintahan Desa yang mengikat warganya sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang wajib ditaati dalam rangka meningkatkan pembangunan desa. Hal ini dikarenakan desa adalah bagian dari satuan pemerintah terendah dengan status berbeda dan diberikan hak otonomi adat sehingga merupakan badan hukum yang diakui dan dihormati. Dengan usaha pembangunan dari daerah tingkat pemerintahan terendah dalam sistem pemerintahan tersebut dapat turut membantu fungsi pemerintahan di daerah mengenai masalah pembangunan yang selama ini dirasakan masih kurang maksimal.

Berdasarkan undang-undang nomor 6 tahun 2014 tentang Desa kedudukan Badan

Permasyarakatan Desa ialah sebagai unsur dalam penyelenggaraan pemerintahan di desa, anggota BPD adalah wakil dari penduduk Desa yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat, yang masa jabatannya enam tahun dan dapat di pilih untuk masa keanggotaannya paling banyak tiga kali secara berturut-turut. Dalam kedudukannya BPD ialah sebagai unsur penyelenggaraan pemerintah Desa maka kinerja penyelenggaraan pemerintah Desa merupakan kerjasama antara kepala Desa, sehingga BPD tidak memiliki posisi untuk menjatuhkan kepala Desa apabila terdapat tidak sependapat. Kepala Desa merupakan pemimpin penyelenggaraan pemerintahan desa yang dibantu oleh Perangkat Desa. Badan Permasyarakatan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa yang berfungsi menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat serta bersama-sama dengan kepala desa menetapkan peraturan desa, dan melakukan pengawasan terhadap kinerja Kepala Desa. Oleh karena itu BPD sebagai badan permasyarakatan yang anggotanya berasal dari masyarakat desa tersebut, yaitu Ketua Rukun Warga, Pemangku Adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya, di samping menjalankan fungsinya sebagai jembatan

penghubung antara Kepala Desa dengan masyarakat, juga harus menjalankan fungsi utamanya, yaitu fungsi representasi (perwakilan).

BPD mempunyai kewenangan mengawasi pelaksanaan peraturan desa dalam rangka pelaksanaan kinerja pemerintah desa. Selain itu juga bertugas membahas dan menyetujui Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa bersama Pemerintah Desa yang ditetapkan dengan adanya peraturan desa. Hal ini merujuk pada kewenangan yang di berikan kepada unsur pemerintah desa yaitu kepala desa dan BPD untuk mengurus dan mengatur pola kemasyarakatan, aturan-aturan serta pengelolaan kekayaan desa sesuai dengan amanat dari pelaksanaan otonomi desa.

**Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55** disebutkan :

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.

Fungsi BPD menurut Peraturan Pemerintah yakni menetapkan peraturan desa bersama dengan kepala desa, di sini BPD dan pemerintah desa (kepala desa beserta aparat) merupakan mitra, berkerja sama membangun kesejahteraan masyarakat desa.

2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa

BPD memiliki kekuatan untuk menyampaikan aspirasi masyarakat, penyampaian aspirasi dilakukan dengan melalui beberapa tahapan kerja yakni BPD harus melakukan penggalian aspirasi masyarakat, menampung aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada BPD dan mengelola aspirasi masyarakat sebagai energi positif dalam merumuskan langkah kebijakan desa. BPD juga menyalurkan aspirasi masyarakat kepada kepala desa beserta jajarannya yang kemudian dapat menjadi pedoman dalam melaksanakan program pembangunan desa.

3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa. Pengawasan yang dilakukan oleh BPD kepada Kepala Desa mencakup segala bentuk program yang dijalankan oleh Kepala Desa sebagaimana yang sudah ditentukan bersama di dalam Peraturan Desa, pada umumnya BPD mengawasi jalannya program pembangunan atau program penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD) yang sudah diatur di dalam

Peraturan Desa tentang APBDes supaya sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan.

Pada kenyataannya, yang penulis temukan pada saat pra penelitian, BPD Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau masih belum menjalankan dengan baik fungsinya sebagai pengawas dari kepala desa, dapat penulis lihat dari masyarakat yang masih tidak mengetahui apa itu Anggaran Dana Desa dan digunakan untuk apa. Masih kurang baiknya komunikasi antara BPD Pusat Damai dengan Kepala Desa dalam menyampaikan program-program dan alokasi dana desa dalam APBDes digunakan untuk kegiatan apa saja yang membuat masyarakat sedikit kebingungan bahkan sebagian masyarakat ada yang tidak mengetahui adanya Alokasi Dana Desa dan manfaatnya bagi masyarakat. Aparatur Desa sudah seharusnya mensosialisasikan kepada masyarakat desa program apa saja yang dijalankan di desa tersebut yang menggunakan Alokasi Dana Desa.

Berdasarkan pra penelitian yang dilakukan penulis di Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Penulis memusatkan perhatian pada fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa

khususnya Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pusat Damai, Kecamatan Parindu, Kabupaten Sanggau. Berdasarkan dari pra penelitian tersebut penulis menjabarkan hasil dari wawancara awal penulis bersama Kepala Desa Dan Ketua BPD menemukan beberapa masalah di lapangan yang berhubungan dengan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) terhadap kinerja Kepala Desa di Desa Pusat Damai.

Menurut dari penuturan Kepala Desa kepada penulis, bahwa BPD di desatersebut masih kurang bekerjasama dan komunikasi dengan Kepala Desa dalam melaksanakan fungsinya yaitu pembuat kebijakan yang berupa produk hukum dalam bentuk Peraturan Desa yang mengatur tentang Alokasi Dana Desa (ADD) di dalam penyusunan APBDes. Dan menurut pendapat dari ketua BPD masih kurangnya komunikasi dan kesepahaman antara BPD dan Kepala Desa dalam menetapkan Peraturan Desa dalam hal ini adalah rancangan Perdes tentang APBDes yang harus disepakati bersama sehingga BPD sedikit kesulitan dalam mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa pada saat Perdes APBDes tersebut diterapkan yang dijalankan oleh Kepala Desa. Kemudian BPD sebagai pengawas dari berjalan atau tidaknya Peraturan Desa yang sudah

disepakati bersama dengan kepala desa. Sudah seharusnya menjadi tugas dari BPD untuk mengawasi dan bekerjasama dengan kepala desa dalam menghasilkan peraturan desa sebagai produk hukum. Hal ini menjadi masalah yang penting untuk diteliti penyebabnya dan dicari solusinya.

Hal ini dapat dilihat dalam proses pembuatan Perdes yang belum maksimal menyentuh seluruh kebutuhan masyarakat di Desa Pusat Damai. Peraturan Desa yang sudah ditetapkan oleh Kepala Desa dan BPD di desa Pusat Damai sampai saat ini hanya 3 (tiga) peraturan desa.

## **B. TINJAUAN PUSTAKA**

### **1. Pengawasan**

Menurut George R. Terry (2006) mengartikan pengawasan sebagai mendeterminasi apa yang telah dilaksanakan, artinya mengevaluasi prestasi kerja dan apabila perlu, dengan menerapkan tindakan-tindakan korektif sehingga hasil pekerjaan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Definisi lain menurut menurut Inu Kencana Syafie (1999), adalah pengawasan adalah aktivitas membandingkan apa yang sedang atau sudah dikerjakan dengan apa yang direncanakan sebelumnya. karenanya

diperlukan kriteria, norma, standar dan ukuran. Dalam sistem administrasi republik indonesia dijelaskan pengawasan merupakan suatu kegiatan untuk memperoleh kepastian apakah pelaksanaan kegiatan/pekerjaan telah dilakukan sesuai dengan rencana semula. kegiatan pengawasan pada dasarnya membandingkan kondisi yang ada dengan yang seharusnya. bila ternyata ditemukan adanya penyimpangan atau hambatan segera diambil tindakan koreksi.

Dalam setiap organisasi pengawasan berfungsi sangat penting untuk menjamin terlaksananya tugas suatu fungsi sebagaimana mestinya untuk mencapai tujuan yang ditetapkan. dalam sistem administrasi republik Indonesia, dijelaskan bahwa pengawasan ditujukan untuk menciptakan pemerintahan yang efisien, efektif, berorientasi pada pencapaian visi dan misi. dalam pengawasan diharapkan dapat diperoleh masukan bagi pengambil keputusan untuk ;

1. menghentikan atau meniadakan kesalahan, penyimpangan atau hambatan.
2. mencegah terulangnya kembali kesalahan, penyimpangan atau hambatan tersebut.

3. mendapatkan cara-cara yang lebih baik atau membina yang telah baik untuk mencapai tujuan dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi organisasi dan pencapaian visi dan misi organisasi.

Selanjutnya pengawasan akan bermakna dan dapat memainkan perannya dengan baik apabila telah mencapai tujuan pengawasan, yakni : pertama, pihak yang diawasi merasa terbantu sehingga dapat mencapai visi dan misinya secara efisien dan efektif; kedua, menciptakan suasana keterbukaan, kejujuran, partisipasi dan akuntabilitas ; ketiga, menimbulkan suasana saling percaya didalam dan diluar lingkungan operasi organisasi. keempat, meningkatkan akuntabilitas organisasi ; kelima, meningkatkan kelancaran operasi organisasi; keenam, mendorong terwujudnya good govgrnance dan good corporate governance.

Berdasarkan uraian George Terry (dalam Handyaningrat, 1996:25) manajemen adalah “proses dari manajemen yang lebih dikenal dengan akronim POACE, terdiri atas: Perencanaan (*Planning*), Pengorganisasian (*Organizing*), pelaksanaan (*Actuating*), serta Pengawasan (*Controlling*).” Berikut adalah beberapa pendapat para ahli tentang arti dari pengawasan, diantaranya: *Controlling*

menurut Terry (dalam Torang, 2014:176); “... *Controlling is as the proccess of determining what’s being accomplished, evaluating it, and if necessary applying corrective measures so that performace takes place according to plans...*”

(Pengawasan adalah “proses untuk menentukan apa yang akan dicapai, evaluasi dan jika perlu menerapkan perbaikan tindakan mengenai pekerjaan yang sesuai dengan rencana.”) Sejalan dengan pernyataan tersebut, pengawasan dalam suatu organisasi diperlukan guna menghindari sesuatu yang telah direncanakan sebelumnya keluar dari koridor yang telah ditetapkan bersama dan mengetahui kesalahan dalam menjalankan tugas sehingga langsung dapat diperbaiki.

Terry (dalam Torang, 2014:176) mengungkapkan bahwa pengawasan (*controlling*) terdiri dari:

1. Menentukan / menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan
2. Menemukan / mengetahui apa yang terjadi
3. Bandingkan hasil dengan harapan
4. Menyetujui atau tidak hasil yang dicapai disertai dengan pengoreksian.

Selain itu, pengawasan juga dimaksudkan untuk melaksanakan penilaian dan koreksi terhadap proses pekerjaan yang sedang berlangsung, agar hasil yang akan dicapai sesuai dengan perencanaan sebelumnya.

Hal ini sesuai dengan pernyataan dari G.R Terry (dalam Torang, 2014:10) yang menyatakan bahwa: “pengawasan dilakukan untuk menentukan apa yang telah dicapai, mengadakan evaluasi atasnya, dan mengambil tindakan-tindakan korektif bila diperlukan untuk menjamin hasilnya akan sesuai dengan apa yang telah direncanakan. Sedangkan aktivitas pengawasan yang harus dilakukan dengan membandingkan hasil yang telah dicapai dengan perencanaan.”

## 2. Badan Permusyawaratan Desa (BPD)

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) merupakan lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan desa. BPD dapat dianggap sebagai “parlemen”-nya desa. BPD merupakan lembaga baru di desa pada era otonomi daerah di Indonesia.

Anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa bersangkutan berdasarkan keterwakilan wilayah yang ditetapkan dengan cara musyawarah dan mufakat. Anggota BPD terdiri dari Ketua Rukun

Warga, pemangku adat, golongan profesi, pemuka agama dan tokoh atau pemuka masyarakat lainnya. Masa jabatan anggota BPD adalah 6 tahun dan dapat diangkat/diusulkan kembali untuk 1 kali masa jabatan berikutnya. Pimpinan dan Anggota BPD tidak diperbolehkan merangkap jabatan sebagai Kepala Desa dan Perangkat Desa. Peresmian anggota BPD ditetapkan dengan Keputusan Bupati/Walikota, dimana sebelum memangku jabatannya mengucapkan sumpah/janji secara bersama-sama dihadapan masyarakat dan dipandu oleh Bupati/ Walikota.

Ketua BPD dipilih dari dan oleh anggota BPD secara langsung dalam Rapat BPD yang diadakan secara khusus. BPD berfungsi menetapkan Peraturan Desa bersama Kepala Desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Wewenang BPD antara lain:

1. Membahas rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan Peraturan Kepala Desa.
3. Mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Kepala Desa.

4. Membentuk panitia pemilihan Kepala Desa.
5. Menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat.

Menurut dasar hukumnya, tugas dan fungsi BPD bisa dijabarkan sebagai berikut:

**A. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Pasal 55** disebutkan :

Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi:

1. Membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama Kepala Desa.
2. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Desa; dan
3. Melakukan pengawasan kinerja Kepala Desa.

Ketentuan pasal 55 huruf c yang mengatakan bahwa BPD mempunyai fungsi melakukan pengawasan kinerja kepala desa.

**B. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa**

Pasal 48 menyebutkan bahwa dalam melaksanakan tugas, kewenangan, hak, dan kewajibannya, kepala desa wajib:

1. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa setiap akhir tahun anggaran kepada bupati / walikota;
2. Menyampaikan laporan penyelenggaraan Pemerintahan Desa pada akhir masa jabatan kepada bupati/walikota;
3. Menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.

Lebih lanjut dalam Pasal 51 PP yang sama disebutkan :

Kepala Desa menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 48 huruf c setiap akhir tahun anggaran kepada Badan Permusyawaratan Desa secara tertulis paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan desa.

Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam

melaksanakan fungsi pengawasan kinerja kepala Desa.

Dari uraian diatas sudah jelas bahwa Badan Permusyawaratan Masyarakat Desa mempunyai peran yang strategis dalam ikut mengawal penggunaan dana desa tersebut agar tidak diselewengkan. Hal ini dapat dicermati dari ketentuan pasal 48 dan 51 PP Nomor 43 Tahun 2014.

Dalam Peraturan Pemerintah tersebut setidaknya ada 3 poin penting, yaitu :

1. Pasal 48 huruf c yang menyebutkan bahwa Kepala Desa wajib menyampaikan laporan keterangan penyelenggaraan pemerintahan secara tertulis kepada Badan Permusyawaratan Desa setiap akhir tahun anggaran.
2. Pasal 51 ayat 2 bahwa Laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Mari kita garis bawahi mengenai kata-kata paling sedikit memuat pelaksanaan peraturan Desa. Kita tentu masih ingat bahwa APBDes adalah merupakan salah satu contoh Peraturan Desa. Ini artinya bahwa kalau Kepala Desa wajib membuat laporan

keterangan tertulis tentang pelaksanaan peraturan desa berarti kepala desa wajib membuat laporan tentang pelaksanaan APBDes.

3. Lebih lanjut dalam Pasal 51 ayat (3) dijelaskan bahwa laporan keterangan penyelenggaraan Pemerintahan Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan oleh Badan Permusyawaratan Desa dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Dengan payung hukum yang jelas ini maka akan mempermudah tugas BPD untuk ikut mengawasi kinerja Kepala Desa termasuk di dalamnya adalah penggunaan Dana Desa yang ter-integrasi dalam APBDes.

## **METODE PENELITIAN**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian yang mengangkat rumusan permasalahan berupa bagaimana pelaksanaan fungsi BPD sebagai lembaga perwakilan dan penyalur aspirasi masyarakat desa dalam proses pembuatan peraturan desa di desa Pusat Damai, membawa penulis untuk meneliti dengan metode kualitatif dikarenakan masalah yang masih belum terlalu jelas dan kompleks sehingga membutuhkan penjelasan akan suatu fungsi formulasi dari BPD tersebut.

Maka penulis bermaksud memahami situasi sosial secara mendalam dengan penelitian kualitatif. Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian deskriptif. Menurut Mansyuri dan Zainuddin (2008:108) bahwa “Penelitian deskriptif yaitu penelitian yang bermaksud memberikan gambaran suatu gejala sosial tertentu, sebelumnya sudah ada informasi mengenai gejala sosial tersebut, namun belum memadai”.

## 2. Lokasi dan Waktu Penelitian

Waktu yang dibutuhkan untuk melaksanakan penelitian ini di perkirakan selama kurang lebih tiga bulan setelah seminar usulan penelitian. Hal ini dilakukan untuk melihat secara langsung fakta dan fenomena yang terjadi dilapangan terutama bagaimana pelaksanaan fungsi pengawasan BPD di desa Pusat Damai dan hambatan nya.

Berdasarkan pertimbangan peneliti bahwa desa Pusat Damai merupakan desa yang memiliki tipe masyarakat yang kompleks yaitu beraneka ragamnya profesi karena wilayah Desa Pusat Damai yang banyak terdapat perusahaan sawit dan Desa Pusat damai menjadi pusat ekonomi bagi masyarakat dari desa-desa di sekitarnya. Sehingga dalam proses pembuatan peraturan desa BPD harus mewakili aspirasi dari banyak profesi tersebut.

## 3. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang dianggap dapat memberikan informasi tentang pengawasan penggunaan dana ADD berjumlah 7 orang narasumber, yaitu Kepala Desa Pusat damai, Ketua Badan Permusyawaratan Desa Pusat Damai, tiga orang Anggota BPD Pusat Damai, Perangkat Desa, Tokoh Adat Pusat Damai yang dinilai dapat memberikan informasi. Objek adalah hal, perkara, atau yang menjadi pokok pembicaraan atau yang dijadikan sasaran untuk diteliti dan diperhatikan. Didalam penelitian ini Penulis telah menentukan objek penelitian agar saat penulis melaksanakan penelitian tidak menyimpang dari fokus penelitian, adapun yang menjadi objek penelitian adalah pelaksanaan fungsi pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pusat Damai.

## 4. Teknik pengumpulan data

1. **Observasi**, adalah pengamatan langsung terhadap objek untuk mengetahui keberadaan objek, situasi, konteks, dan maknanya dalam upaya mengumpulkan data penelitian.
2. **Wawancara**, merupakan alat *re-checking* atau pembuktian terhadap informasi atau keterangan yang

diperoleh sebelumnya. Atau dengan kata lain teknik pengumpulan data yang mana untuk mendapatkan informasi maka harus menggali informasi tersebut dari sumber data langsung melalui percakapan atau tanya jawab.

3. **Dokumentasi**, merupakan catatan peristiwa yang sudah berlaku. Dokumen bukan hanya berbentuk foto melainkan bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang.

#### 5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mencari dan menyusun sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data kedalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari, dan membuat kesimpulan sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2011:333). Dalam penelitian kualitatif analisis data dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu.

Menurut Miles dan Huberman dalam Sugiyono (2011:334) mengemukakan bahwa aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh. Aktivitas dalam menganalisis data, antara lain :

1. Reduksi data, adalah suatu proses pemilihan, penyederhanaan, klasifikasi data kasar dari hasil pengumpulan data lapangan. Kegiatan ini tidak hanya dilaksanakan ketika penelitian lapangan usai, tetapi mulai sejak turun hingga selesai penelitian.
2. Penyajian data, adalah penyusunan sekumpulan informasi menjadi suatu pernyataan. Data kualitatif disajikan dalam bentuk teks yang tadinya terpecah dan terpisah menurut sumber informasi saat di peroleh, kemudian diklasifikasikan menurut isu dan kebutuhan analisis.
3. Kesimpulan atau verifikasi, adalah kegiatan yang dilaksanakan berdasarkan reduksi dan penyajian data yang telah dilakukan pada tahap sebelumnya. Pada tahap awal kesimpulan masih bersifat longgar kemudian diringkas lagi menjadi lebih terinci dan mendalam. Dalam penelitian kualitatif kesimpulan

merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih kabur sehingga setelah diteliti menjadi sesuatu yang jelas.

## 6. Teknik Keabsahan Data

Keabsahan data dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh data itu pantas untuk digunakan dalam penelitian. Maka dari itu hal terpenting dalam uji keabsahan data ini meliputi uji kredibilitas data. Uji kredibilitas data ini dilakukan dengan mengadakan perpanjangan waktu pengamatan, meningkatkan teknik triangulasi, diskusi dengan pembimbing dan pihak terkait akan data dan mengadakan *member check*. Untuk mendapatkan data yang valid dan kredibel dalam penelitian diperlukan teknik keabsahan data. (Sugiyono, 2011:365).

Dalam penelitian ini, teknik keabsahan data yang di gunakan penulis adalah melakukan diskusi dan konsultasi dengan pembimbing atau para ahli di bidangnya tentang topik atau hasil penelitian yang penulis peroleh, sehingga mendapatkan masukan dalam melakukan analisa dengan menggunakan teknik triangulasi sumber. Triangulasi sumber dilakukan dengan membandingkan dan

mengecek kembali data hasil wawancara dengan data hasil dokumentasi yang kemudian dicek kembali dengan hasil observasi.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### 1. Hasil Penelitian

Dalam penelitian ini penulis bermaksud untuk memaparkan bagaimana kinerja Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau dalam menjalankan fungsinya sebagai dewan aspirasi masyarakat, khususnya dalam mengawasi kinerja Kepala Desa dalam menghasilkan produk kebijakan untuk Desa Pusat Damai. BPD juga harus bisa mengayomi masyarakat desa agar apa yang masyarakat harapkan dapat terlaksana dengan baik sesuai dengan harapan bersama.

Selanjutnya dalam penelitian ini peneliti mencari data dari berbagai informan yang dianggap dapat memberikan informasi antara lain, kepala desa Pusat Damai, ketua BPD Pusat Damai, anggota BPD, Tokoh Masyarakat, dan Masyarakat setempat. Setelah mendapatkan informan kemudian peneliti melakukan wawancara guna mendapatkan informasi untuk dianalisa.

## 2. Pembahasan

Badan Permusyawaratan Desa merupakan lembaga permasyarakatan yang memiliki fungsi sebagai pengawas dari kinerja kepala desa dan sebagai pembuat peraturan desa bersama. Kemudian BPD merupakan lembaga yang menjalankan tugas sebagai dewan aspirasi masyarakat, dalam hal ini berarti BPD bertanggungjawab penuh terhadap kepentingan masyarakat. Sebagai mitra kerja pemerintah desa, BPD dituntut untuk bekerja lebih keras lagi agar mampu melayani dan memperjuangkan berbagai keinginan masyarakat.

Pada bagian ini peneliti akan membahas dan menganalisa tentang fungsi BPD yaitu fungsi pengawasan terhadap kepala desa, dimana semuanya telah diatur oleh Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Undang-Undang Desa dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Adapun tahapan-tahapan dalam fungsi pengawasan menurut G.R Terry (dalam Torang, 2014:176) mengungkapkan bahwa pengawasan (*controlling*) terdiri dari: Menentukan / menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan, Menemukan / mengetahui apa yang terjadi, Bandingkan hasil dengan harapan, Menyetujui atau tidak hasil yang dicapai disertai dengan

pengoreksian. Beberapa tahapan ini diharapkan dapat membantu penulis untuk menganalisis informan yang berhubungan dengan Fungsi BPD dalam pengawasan kepala desa.

Pengawasan Badan Permusyawaratan Desa dalam perancangan dan penetapan produk hukum yang akan ditetapkan oleh kepala desa sangat berpengaruh terutama pada skala prioritas dalam menghasilkan sebuah produk hukum untuk masyarakat desa. Dalam hal ini kepala desa akan membuat Perdes tentang APBDes yang akan disetujui bersama dengan BPD, BPD bertugas sebagai pengawas harus memastikan alokasi dana desa harus dinikmati oleh seluruh masyarakat desa dengan mempertimbangkan potensi desa dan kebutuhan masyarakat maka pelaksanaan dari program kegiatan keuangan desa harus dapat dirasakan secara optimal bagi seluruh lapisan masyarakat desa dan dapat diterima semua pihak, baik dalam proses perencanaan maupun pemeliharaan.

Badan Permusyawaratan Desa (BPD) berperan sebagai lembaga yang melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Desa dan kinerja Kepala Desa, maka Kepala Desa memiliki kewajiban kepada Badan Permusyawaratan Desa

(BPD) yaitu menyampaikan laporan tertulis tentang pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) kepada BPD. Laporan mengenai pelaksanaan APBDes kepada BPD tersebut digunakan oleh BPD dalam melaksanakan fungsi pengawasan kinerja Kepala Desa.

Pengawasan yang dilakukan untuk mengetahui kesesuaian antara kemampuan atau kompetensi yang dimiliki oleh seseorang dengan tugas yang dikerjakannya. Dan juga pengawasan dilakukan untuk mengetahui adanya kekeliruan atau kesalahan yang dilakukan selama mengerjakan pekerjaan sehingga dapat dilakukan perbaikan dan mendapatkan hasil yang sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan sebelumnya.

Dengan demikian harapan dari pemberian Alokasi Dana Desa (ADD) yang terintegrasi dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) dapat tercapai diantaranya terwujudnya kelembagaan di desa yang mandiri yang di dukung oleh sumberdaya manusia yang handal dalam penyelenggaraan tugas pemerintah dalam pembangunan desa, tersedianya sarana dan prasarana utama sebagai pendukung kemajuan dan perkembangan desa, terselenggaranya pembangunan di desa serta terjadinya proses pembelajaran dalam

masyarakat terkait pengelolaan dan penggunaan Alokasi Dana Desa (ADD).

Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa sangatlah penting, namun proses ini tidak akan berjalan secara maksimal jika Badan Permusyawaratan Desa (BPD) tidak benar-benar memahami apa yang menjadi unsur terpenting dalam proses pengawasan. Adapun yang menjadi unsur penting dalam proses pengawasan yang akan digambarkan berdasarkan teori yang dikemukakan oleh Terry (dalam Torang, 2014:176) yaitu :

1. Menentukan / menetapkan apa yang harus dilakukan atau diharapkan
2. Menemukan / mengetahui apa yang terjadi
3. Bandingkan hasil dengan harapan
4. Menyetujui atau tidak hasil yang dicapai disertai dengan pengoreksian.

Teori pengawasan menurut Terry (dalam Torang, 2014:176) akan digunakan oleh peneliti untuk mengukur pelaksanaan Badan Permusyawaratan Desa (BPD) dalam mengawasi penggunaan Alokasi Dana Desa di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau.

## **PENUTUP**

### **1. Simpulan**

Berdasarkan uraian pada bagian pembahasan yang telah peneliti kemukakan, ada beberapa kesimpulan yang dapat peneliti sampaikan dari pelaksanaan pengawasan Badan Permusyawaratan Desa di Desa Pusat Damai Kecamatan Parindu Kabupaten Sanggau yang masih belum terlaksana dengan optimal berdasarkan indikator pengawasan. Adapun kesimpulan yang peneliti dapatkan adalah sebagai berikut :

1. Proses BPD dalam menentukan / menetapkan apa yang harus dilakukan / diharapkan saat menjalankan pengawasan penggunaan ADD. BPD tidak memiliki pedoman seperti rincian daftar kegiatan-kegiatan lengkap dan besaran dana tersebut untuk melakukan pengawasan. BPD hanya memiliki catatan dari hasil Musrenbang yang mereka tulis sendiri saat pertemuan berlangsung. BPD tidak membuat aturan atau pedoman khusus terkait pengawasan penggunaan ADD, adapun mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh BPD dalam melaksanakan pengawasan penggunaan ADD Desa Pusat Damai dilakukan dengan membuat surat peringatan Aparatur Desa

melakukan kesalahan atau membahasnya dalam forum rapat bersama.

2. Proses BPD dalam menemukan / mengetahui apa yang terjadi saat pelaksanaan penggunaan ADD. Dalam proses pengawasan yang dilaksanakan oleh anggota BPD dinilai sangatlah kurang. Hal ini disebabkan oleh :

- a. Kesibukan-kesibukan pekerjaan anggota BPD yang memiliki pekerjaan tetap tersendiri.
- b. Laporan yang akan digunakan oleh BPD tersebut belum dapat diselesaikan oleh Kepala Desa. Hal ini disebabkan oleh Kepala Desa tidak transparan dalam mengelola buku-buku administrasi keuangan desa yang seharusnya dikelola oleh bendahara.
- c. Kurangnya koordinasi antara Kepala Desa dengan BPD, hal ini dapat dilihat dari penggunaan dana tidak diperlihatkan oleh pemerintah desa, dan Kepala Desa menganggap bahwa BPD tidak memiliki hak untuk mengkritik pemerintah desa sehingga membuat Kepala Desa mengambil keputusan sendiri dalam penggunaan dana ADD.

Kendala-kendala yang dihadapi oleh BPD tersebut mempersulit kinerja anggota BPD

untuk mengetahui apa yang terjadi dalam penggunaan dana ADD.

3. Membandingkan hasil dengan harapan. Dalam membandingkan hasil dengan APBDes 2017, dari awal penyusunan APBDes tahun 2017 hingga pembuatan laporan pertanggungjawaban anggota BPD dan pemerintah desa tidak memiliki hubungan komunikasi yang baik. Hal ini menghambat BPD dalam membandingkan perencanaan awal dengan proses pengawasan penggunaan ADD yang menjadi akhir dari kegiatan pengawasan.
4. Menyetujui atau tidak menyetujui hasil yang dicapai dan melakukan pengoreksian. BPD belum menyetujui dengan hasil yang dicapai, hal ini dikarenakan LPJ yang belum dapat diselesaikan dan tidak adanya komunikasi antara Aparatur Desa dan BPD dalam pelaksanaan rapat penyampaian laporan kegiatan realisasi ADD. Tidak adanya perturan dasar tentang prosedur pengawasan yang dibuat oleh BPD menjadi kendala bagi anggota BPD untuk mencegah terjadinya keterlambatan proses tersebut.

## 2. SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas, saran-saran yang diberikan oleh peneliti antara lain :

1. Perlu adanya standar pengawasan ataupun petunjuk pelaksanaan yang dibuat oleh Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pusat Damai mengenai pengawasan penggunaan Alokasi Dana Desa. Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Pusat Damai juga seharusnya wajib diikutsertakan dalam merancang dan membahas Perturan Desa tentang APBDes di Desa Pusat Damai sehingga BPD mengetahui APBDes yang telah dirancang dan menyepakatinya bersama Kepala Desa.
2. Anggota Badan Permusyawaratan Desa (BPD) seharusnya bisa membagi waktu antara pekerjaan sehari-hari dengan tugas yang harus dilakukan sebagai anggota BPD yang bertanggungjawab atas tugas yang di emban. Karena jika pembagian waktu antara pekerjaan sehari-hari dan tugas sebagai anggota BPD dapat dilakukan dengan baik, maka frekuensi pengawasan yang dilakukan oleh BPD akan bertambah. Perlunya peningkatan kemampuan dan keterampilan Aparatur Desa dalam mengelola Alokasi Dana Desa khususnya penyusunan Laporan PertanggungJawaban. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan

pelatihan program keuangan desa seperti program *Microsoft Excel*. Dengan adanya pelatihan tersebut, maka pengetahuan Aparatur Desa akan bertambah dan dapat meningkatkan keterampilan Aparatur Desa dalam menggunakan komputer sehingga memudahkan dalam membuat laporan pengeluaran dana.

Perlu adanya keterbukaan dari Aparatur Desa mengenai pelaksanaan penggunaan dana sehingga tidak menimbulkan kecurigaan dalam penggunaan dana Alokasi Dana Desa. Komunikasi dan kerjasama antara Aparatur Desa dengan BPD harus ditingkatkan lagi mengingat Aparatur Desa dan BPD adalah mitra kerja dalam kegiatan penyelenggaraan pemerintahan desa.

3. Diharapkan agar Aparatur Desa Pusat Damai khususnya Kepala Desa Pusat Damai untuk memperbaiki proses penyusunan Laporan Pertanggungjawaban APBDes dan nilai-nilai akuntabilitas kepada masyarakat desa, sehingga masyarakat dapat melihat bagaimana pengelolaan Alokasi Dana Desa akan lebih baik.
4. Kurangnya inisiatif dari anggota BPD Pusat Damai berkaitan dengan pengawasan penggunaan ADD,

pemahaman BPD mengenai prosedur pengawasan penggunaan ADD harus menjadi perhatian Pemerintah Daerah. Dalam hal ini anggota BPD Pusat Damai sebagian besar dari latar belakang yang baik diharapkan mampu dan memahami tugas pokok dan fungsi agar lembaga perwakilan masyarakat ini dapat berjalan dengan maksimal.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Basri H. Faisal. 2003. *Otonomi Daerah*. Jakarta: Yayasan Harkat Bangsa.
- Mudrajad, Kuncoro, 2004. *Otonomi Dan Pembangunan Daerah*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Nurcholis, Hanif. 2011. *Pertumbuhan dan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*. Jakarta: Penerbit Erlangga.
- Pranoto, Sugimin. 2007. *Sejarah Pembangunan Pemukiman Perdesaan Di Indonesia*. Bandung: Alfabeta
- Prastowo, Andi. 2010. *Menguasai Teknik-Teknik Koleksi Data Penelitian Kualitatif*. Yogyakarta: Diva Press.
- Priyono dan Marnis. 2010. *Manajemen Sumberdaya Manusia*. Sidoarjo: Zifatama.

- Siagian, S.P. 1986. *Analisis Serta Perumusan Kebijakan Dan Strategi Organisasi*. Jakarta: Gunung Agung.
- Subarsono, 2005. *Analisis Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar`
- Sugiyono, 2009. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.
- Sugiyono, 2011. *Metode Penelitian Kombinasi*. Bandung: Alfabeta.
- Syafruddin, Ateng. 1985. *Titik Berat Otonomi Daerah Pada Daerah Tingkat II Dan Pembangunannya*. Bandung: CV.Mandar Maju.
- Tahir, Irwan, 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokus media
- Tohardi, Ahmad. 2002. *Pemahaman Praktis Manajemen Sumber Daya Manusia*. Bandung: Mandar Maju
- Tohardi, Ahmad. 2008. *Petunjuk Praktis Menulis Skripsi*. Bandung: Mandar Maju.
- Torang, Syamsir. 2014. *Filsafat Ilmu : Organisasi & Manajemen*. Bandung: Alfabeta.
- Torang, Syamsir. 2016. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*. Bandung : Alfabeta.
- Widodo, Joko.2010. *Analisis Kebijakan Publik*. Malang: Bayumedia.
- Winarno,Budi.2005.*Kebijakan Publik: Teori dan Proses*.Jakarta: PT Buku Kita.
- Hidayat, Ridho. 2013. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa Di Desa Kuala Secapah Kecamatan Mempawah Hilir Kabupaten Pontianak*. Skripsi. Pontianak.
- Susana, Susi. 2012. *Fungsi Badan Permusyawaratan Desa (BPD) sebagai Mitra Kerja Pemerintah Desa di Desa Tapang Parodah Kecamatan Sekadau Hulu Kabupaten Sekadau*. Skripsi. Pontianak.
- Utami, Eko Tri. 2007. *Peranan Badan Permusyawaratan Desa Dalam Perencanaan Pembangunan Desa*. Skripsi. Medan.
- Peraturan Perundang-Undangan / Dokumen :**

Undang-undang Republik Indonesia Nomor  
23 Tahun 2014 Tentang  
Pemerintahan Daerah.

Undang-undang No. 6 Tahun 2014 tentang  
pelaksanaan Desa Peraturan Daerah

Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun  
2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan  
Undang-Undang Desa

**Sumber internet :**

<http://desaciangsana.id/apa-itu-badan-permusyawaratan-desa/>

<http://www.hrcentro.com/artikel/FaktorFaktorYangMempengaruhiorganisasi-120510.html>

<https://2frameit.blogspot.com/2012/11/belajar-2-tentang-pengawasan-melekat.html>